



P U T U S A N
Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tarmiji als. Untung Bin Anang Juhri;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/6 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Antasan Raden Darat, Rt.- No.- Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Jaga Malam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 10 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/22/III/2023/Reskrim tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Agus Hariyanto, S.H., dkk, Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), yang beralamat di Jalan Brig. Jend H. Hasan Basry, Lt. 2 No. 37 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm, tanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TARMIJI Als. UNTUNG Bin ANANG JUHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan penganiayaan berat terhadap saksi korban NASYIDA Als. IDA Bin ASRAWI yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 355 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TARMIJI Als. UNTUNG Bin ANANG JUHRI** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
1 (satu) buah botol plastik (yang sebelumnya berisi sisa BBM jenis Pertalite) yang terbakar,
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Hal. 2 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **TARMIJI Als. UNTUNG Bin ANANG JUHRI** pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul **03.00** Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Jalan A. Yani Km. 3,4 tepatnya di Parkiran Hotel HBI Banjarmasin Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban bersama temannya saksi YUNITA, saksi DEDI dan saksi ARIEF baru pulang dari tempat hiburan malam di Jl. A. Yani Km. 4,5 Hotel HBI Banjarmasin Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, kemudian saat di parkir hotel HBI tersebut saksi korban bertemu dengan terdakwa TARMIJI Als UNTUNG Bin ANANG JUHRI, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang akan tetapi saksi korban menolaknya sehingga terdakwa emosi dan menarik saksi korban secara paksa ke dekat sepeda motor yang ditumpangnya sebelumnya, kemudian terdakwa mengambil botol yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari dasbord sepeda motor terdakwa dan langsung menyiramkan bahan bakar tersebut ke arah badan saksi korban hingga mengenai bagian dada serta bagian muka saksi korban, melihat hal itu saksi korban pun takut dan mencoba lari akan tetapi saksi korban di bekap dari belakang oleh terdakwa dan langsung menyalakan mancis (pematik api) di badan saksi korban yang sudah tersiram bahan bakar tersebut, kemudian saksi korban merasa kepanasan sampai terguling-guling di tanah sementara terdakwa langsung kabur meninggalkan saksi korban di tempat kejadian, kemudian saksi DEDI dan saksi ARIEF serta petugas keamanan Hotel HBI membantu saksi korban untuk memadamkan api di anggota tubuh saksi korban yang terbakar tersebut. Kemudian saksi korban dibawa oleh saksi DEDI dan saksi ARIEF ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin guna pertolongan lebih lanjut. Setelah itu kaka saksi korban yaitu saksi MUHAMMAD ISRO Bin ASRAWI yang mendengar kabar tersebut merasa tidak terima selanjutnya melaporkannya ke Mapolresta Banjarmasin guna proses hukum lebih lanjut; Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum No. 4/IGD/II/2023/RSUDU tanggal 22 Januari 2023 jam 03.10 Wita yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVA PRIMA**

Pada pemeriksaan terdapat:

Hal. 3 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak Luka Kemerahan dan melepuh pada daerah wajah dan bagian leher depan koma luas luka bakar empat persen;
- Tampak luka kemerahan dan melepuh pada daerah dada bagian atas koma luas luka bakar empat persen;
- Tampak luka kemerahan dan melepuh pada daerah sebagian lengan atas kiri koma sebagian lengan bawah kiri dan punggung tangan kiri koma luas luka bakar dua persen;

Kesimpulan:

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan minyak bahan bersifat panas yang menimbulkan api;

a. Hal-hal ini mendatangkan bahaya maut;

Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

355 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa **TARMIJI Als. UNTUNG Bin ANANG JUHRI** pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul **03.00** Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Jalan A. Yani Km. 3,4 tepatnya di Parkiran Hotel HBI Banjarmasin Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **dengan sengaja melukai berat orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban bersama temannya saksi YUNITA, saksi DEDI dan saksi ARIEF baru pulang dari tempat hiburan malam di Jl. A. Yani Km. 4,5 Hotel HBI Banjarmasin Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kemudian saat di parkir hotel HBI tersebut saksi korban bertemu dengan terdakwa TARMIJI Als UNTUNG Bin ANANG JUHRI, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang akan tetapi saksi korban menolaknya sehingga terdakwa emosi dan menarik saksi korban secara paksa ke dekat sepeda motor yang ditumpangnya sebelumnya, kemudian terdakwa mengambil botol yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari dasbord sepeda motor terdakwa dan langsung menyiramkan bahan bakar tersebut kearah badan saksi korban hingga mengenai bagian dada serta bagian muka saksi korban, melihat hal itu saksi korban pun takut dan mencoba lari akan tetapi saksi korban di bekap dari belakang oleh terdakwa dan langsung menyalakan mancis (pematik api) di badan saksi korban yang sudah tersiram bahan bakar tersebut,

Hal. 4 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban merasa kepanasan sampai terguling-guling di tanah sementara terdakwa langsung kabur meninggalkan saksi korban di tempat kejadian, kemudian saksi DEDI dan saksi ARIEF serta petugas keamanan Hotel HBI membantu saksi korban untuk memadamkan api di anggota tubuh saksi korban yang terbakar tersebut. Kemudian saksi korban dibawa oleh saksi DEDI dan saksi ARIEF ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin guna pertolongan lebih lanjut. Setelah itu kaka saksi korban yaitu saksi MUHAMMAD ISRO Bin ASRAWI yang mendengar kabar tersebut merasa tidak terima selanjutnya melaporkannya ke Mapolresta Banjarmasin guna proses hukum lebih lanjut; Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum No. 4/IGD/II/2023/RSUDU tanggal 22 Januari 2023 jam 03.10 Wita yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVA PRIMA**

Pada pemeriksaan terdapat:

- Tampak Luka Kemerahan dan melepuh pada daerah wajah dan bagian leher depan koma luas luka bakar empat persen;
- Tampak luka kemerahan dan melepuh pada daerah dada bagian atas koma luas luka bakar empat persen;
- Tampak luka kemerahan dan melepuh pada daerah sebagian lengan atas kiri koma sebagian lengan bawah kiri dan punggung tangan kiri koma luas luka bakar dua persen;

Kesimpulan:

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan minyak bahan bersifat panas yang menimbulkan api;
 - a. Hal-hal ini mendatangkan bahaya maut;

Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **354 Ayat (1) KUHP;**

LEBIH SUSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa **TARMIJI Als. UNTUNG Bin ANANG JUHRI** pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul **03.00** Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Jalan A. Yani Km. 3,4 tepatnya di Parkiran Hotel HBI Banjarmasin Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban bersama temannya saksi YUNITA, saksi DEDI dan saksi ARIEF baru pulang dari tempat hiburan malam di Jl. A. Yani Km. 4,5 Hotel HBI Banjarmasin Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kemudian saat di pakiran hotel HBI tersebut saksi korban bertemu dengan terdakwa TARMIJJI Als UNTUNG Bin ANANG JUHRI, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang akan tetapi saksi korban menolaknya sehingga terdakwa emosi dan menarik saksi korban secara paksa kedekat sepeda motor yang ditumpangnya sebelumnya, kemudian terdakwa mengambil botol yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari dasbord sepeda motor terdakwa dan langsung menyiramkan bahan bakar tersebut kearah badan saksi korban hingga mengenai bagian dada serta bagian muka saksi korban, melihat hal itu saksi korban pun takut dan mencoba lari akan tetapi saksi korban di bekap dari belakang oleh terdakwa dan langsung menyalakan mancis (pematik api) di badan saksi korban yang sudah tersiram bahan bakar tersebut, kemudian saksi korban merasa kepanasan sampai terguling-guling di tanah sementara terdakwa langsung kabur meninggalkan saksi korban di tempat kejadian, kemudian saksi DEDI dan saksi ARIEF serta petugas keamanan Hotel HBI membantu saksi korban untuk memadamkan api di anggota tubuh saksi korban yang terbakar tersebut. Kemudian saksi korban dibawa oleh saksi DEDI dan saksi ARIEF ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin guna pertolongan lebih lanjut. Setelah itu kaka saksi korban yaitu saksi MUHAMMAD ISRO Bin ASRAWI yang mendengar kabar tersebut merasa tidak terima selanjutnya melaporkannya ke Mapolresta Banjarmasin guna proses hukum lebih lanjut; Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum No. 4/IGD/II/2023/RSUDU tanggal 22 Januari 2023 jam 03.10 Wita yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVA PRIMA**

Pada pemeriksaan terdapat:

- Tampak Luka Kemerahan dan melepuh pada daerah wajah dan bagian leher depan koma luas luka bakar empat persen;
- Tampak luka kemerahan dan melepuh pada daerah dada bagian atas koma luas luka bakar empat persen;
- Tampak luka kemerahan dan melepuh pada daerah sebagian lengan atas kiri koma sebagian lengan bawah kiri dan punggung tangan kiri koma luas luka bakar dua persen;

Kesimpulan:

Hal. 6 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan minyak bahan bersifat panas yang menimbulkan api;

a. Hal-hal ini mendatangkan bahaya maut;

Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 Ayat (2) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ISRO Bin ASRAWI, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Laporan yang saksi buat ke Polresta Banjarmasin terkait perkara penganiayaan yang dialami oleh Adik Kandung Saksi yang bernama Saudari Nasyida yang dilakukan oleh Pacar dari saudari Nasyida yakni Saudara Tarmiji Als Untung Bin Anang Juhri (Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan A. Yani KM 4,5 tepatnya di halaman parkir Hotel HBI Banjarmasin Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan Saudari Nasyida sudah berpacaran cukup lama yakni sekitar 8 (delapan) hingga 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan adik saksi yakni Saudari Nasyida, Terdakwa menganiaya saudari Nasyida dengan cara, pertama Terdakwa mencekik leher Saudari Nasyida dari belakang kemudian menyiramkan bahan bakar minyak yang mudah terbakar berupa bensin di bagian wajah hingga mengenai badan Saudari Nasyida. Selanjutnya terdakwa menyalakan dan menyulutkan api dengan korek api (mancis) yang ada pada Terdakwa ke bagian badan Saudari Nasyida hingga Saudari Nasyida mengalami luka bakar dan menjalani operasi di RSUD Banjarmasin;

Hal. 7 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Adik saksi, namun sebelumnya adik saksi yakni Saudari Nasyida pernah bercerita bahwa adik saksi yakni Saudari Nasyida tersebut putus pacaran dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau untuk diputuskan oleh Saudari Nasyida;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Adik Saksi mengalami luka bakar dibagian wajah dan luka bakar bagian dada, serta luka bakar di tangan sebelah kiri;
- Bahwa awalnya adik Saksi yang bernama Bukti Saputra pada sekitar pukul 03.00 wita menerima telpon dari kakaknya yakni saudari Nasyida yang menyampaikan bahwa Ia tengah berada di rumah sakit Ulin Banjarmasin. Kemudian Saudara Bukti Saputra tersebut memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi sehingga kemudian saksi bersama keluarga mendatangi Saudari Nasyida di rumah sakit Ulin Banjarmasin. Sesampai di rumah sakit, Saudari Nasyida menceritakan bahwa sebelumnya terdakwa mencekik leher Saudari Nasyida dari belakang dan kemudian langsung menyiramkan bensin dari wajah kemudian mengenai beberapa bagian tubuh Saudari Nasyida;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. NASYIDA Als. IDA Binti ASRAWI, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penganiayaan yang dilakukan oleh Pacar Saksi yakni Saudara Tarmiji Als Untung Bin Anang Juhri (Terdakwa) kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan A. Yani Km. 4,5 tepatnya di halaman parkir Hotel HBI Banjarmasin, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan namun semenjak peristiwa tersebut, saksi tidak lagi memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menjalin hubungan berpacaran sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan yakni sejak bulan April 2022;

Hal. 8 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, memang Saksi sempat ada masalah dengan Terdakwa karena Terdakwa menuduh Saksi menggelapkan handphone Terdakwa dan Saksi dilaporkan ke Polsek Banjarmasin Barat oleh Terdakwa akan tetapi Saksi juga melaporkan terdakwa ke Polsek Banjarmasin Utara dengan perkara pengancaman sehingga terdakwa sempat di tahan di Polsek Banjarmasin Utara dan setelah terdakwa masuk ke rutan Polsek Banjarmasin Utara, Saksi dan Terdakwa sepakat untuk damai. Selain itu Terdakwa juga tidak mau saksi putuskan;
- Bahwa awalnya pada saat saksi menuju ke pakiran Hotel HBI dan terdakwa menunggu di belakang mobil teman saksi, dan saat Saksi akan masuk ke dalam mobil, Saksi disiram oleh terdakwa menggunakan cairan. Kemudian Saksi dibekap dari belakang dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa menyalakan api dengan mancis menggunakan tangan tangan;
- Bahwa cairan yang disiramkan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite;
- Bahwa pada saat saksi disiram oleh Terdakwa Saksi sempat ingin kabur akan tetapi Terdakwa membekap saksi dari belakang sehingga Saksi tidak bisa kabur;
- Bahwa api tersebut baru nyala setelah Terdakwa menyalakan dengan mancis yang dibawa terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian yang saksi alami adalah saudari Yunita, Saudara Dedi dan Saudari Arief;
- Bahwa saat itu saksi dibekap dari belakang oleh Terdakwa menggunakan tangan kirinya dan terdakwa menyalakan api menggunakan mancis dengan tangan kanannya;
- Bahwa saat saksi dibekap dari belakang, saksi mencoba melepaskan bekapan terdakwa sembari minta tolong dan setelah saksi dibakar oleh terdakwa, saksi jatuh ke tanah sambil mencoba memadamkan api dengan cara berguling-guling sembari meminta pertolongan;
- Bahwa pada saat itu, Saudara DEDI dan saudara ARIEF yang membantu Saksi untuk memadamkan api tersebut dan teman saksi itu juga yang mengantarkan saksi korban ke RS ULIN Banjarmasin;
- Bahwa pada saat Saksi terbakar dan jatuh ketanah, Terdakwa sempat berteriak "MALING" sembari menunjuk Saksi kemudian terdakwa kabur meninggalkan Saksi;

Hal. 9 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pembakaran tersebut Saksi mengalami luka di bagian wajah, dada serta di kedua tangan kiri dan kanan saksi korban dan setelah pembakaran tersebut saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi yakni pada saat Saksi dirawat di RS ULIN Banjarmasin, Terdakwa sempat menghubungi Saksi serta mengancam Saksi dan mencoba menyebarkan video saksi;
- Bahwa saksi menjalani perawatan di RS ULIN Banjarmasin selama 19 (Sembilan belas) hari sejak 22 Januari 2023 sampai dengan 9 Februari 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa persen luka bakar yang ada ditubuh Saksi namun menurut keterangan Dokter Bara yang melakukan operasi kepada Saksi untuk luka dibagian wajah dan tangan kemungkinan bisa sembuh dan untuk di bagian dada tidak bisa sembuh lagi (cacat);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. YUNITA Als. NITA Binti SUCIPTO (Alm), dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dan diminta keterangan pada persidangan ini karena penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Tarmiji Als Untung Bin Anang Juhri (Terdakwa) kepada Saudari Nasyida (korban);
- Bahwa saksi mengenal Korban dan baru kenal selama 3 (tiga) bulan dengan korban dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Korban;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan korban karena sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dikenalkan dengan korban oleh adik angkat saksi dan setelah kenal, korban sering curhat masalah pacarnya yang sangat temperamental dan sering melarang korban untuk pergi kemana-mana;
- Bahwa saksi melihat pelaku penganiayaan tersebut adalah pacar korban sendiri yakni Terdakwa dan saat melakukan penganiayaan terdakwa hanya sendiri saja tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan yang dialami oleh korban tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan A. Yani Km. 4,5 tepatnya di halaman parkir Hotel HBI

Hal. 10 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita korban menelpon Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi sambil mengajak Saksi untuk pergi Hotel HBI Banjarmasin, karena takut dengan pacar korban, Saksi pun memastikan kepada korban bahwa apakah tidak apa kalau korban pergi ke Hotel HBI, lalu dijawab korban bahwa tidak apa apa. Kemudian korban pergi mendatangi Saksi dengan diantar adiknya mengendarai sepeda motor ke dekat LP Teluk Dalam Banjarmasin, setelah itu Saksi dan korban pun langsung pergi ke Hotel HBI dengan mengendarai Mobil milik Saksi;
- Bahwa setelah saksi dan korban sampai di Hotel HBI Banjarmasin, saat itu saksi dan korban diajak masuk ke dalam Room 307 lantai 3 Hotel HBI Banjarmasin untuk minum minuman keras bersama teman saksi yang bernama Dedi dan Arif;
- Bahwa penganiayaan yang dialami oleh korban tersebut terjadi pada saat korban sedang berjalan turun dari Lantai 3 HBI Banjarmasin menuju ke tempat dimana sebelumnya mobil saksi diparkirkan;
- Bahwa yang Saksi lihat, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan cara terdakwa memeluk korban yang saat itu sedang berjalan dari arah belakang korban lalu tiba-tiba saat itu juga langsung ada api yang menyala lalu langsung membakar bagian wajah, bagian dada dan tangan sebelah kiri korban;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat dengan menggunakan tangan apa terdakwa membakar korban NASYIDA karena beberapa saat setelah terdakwa memeluk korban dari belakang, tiba-tiba ada api yang muncul dan membakar bagian dada dan tangan sebelah kiri korban;
- Bahwa saat melihat korban dibakar oleh terdakwa, karena takut Saksi pun langsung bergegas masuk ke dalam Mobil lalu pergi ke depan Hotel HBI Banjarmasin untuk mengamankan diri sambil menunggu kabar korban;
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa akan tetapi korban hanya sempat berteriak saja sambil meminta tolong karena api sudah membakar bagian wajah, bagian dada dan tangan sebelah kiri korban;

Hal. 11 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana penganiayaan yang dialami oleh korban tersebut dapat berhenti karena Saksi sudah tidak berada di TKP lagi setelah melihat korban dibakar terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menunggu beberapa saat didalam mobil, tidak lama 2 (dua) orang teman Saksi yang bernama Dedi menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk pergi ke RSUD Ulin Banjarmasin, karena saudara Dedi dan Arif akan membawa korban ke RSUD Ulin Banjarmasin dengan mengendarai Mobil milik saudara Dedi;
- Bahwa yang sempat Saksi lihat keadaan korban pada saat itu mengalami luka bakar seluruh bagian wajah, luka bakar disekujur bagian dada dan luka bakar dibagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa ada membawa botol tersebut karna pada saat kejadian pembakaran saksi ketakutan dan melarikan diri dari TKP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. MUHAMMAD FAHRIANI Bin ALIMANSYAH (Alm), dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena terjadinya penganiayaan berat pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 skj. 03.00 wita di Jalan A. Yani Km 4,5 tepatnya di HBI parkir mobil bagian belakang Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pelaku yang melakukan Penganiayaan berat yang kemudian saksi ketahui adalah Terdakwa tersebut hanya sendiri saja tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat bantu 1 (satu) buah botol Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa awalnya Saksi sedang jaga parkir mobil yang berada di belakang, Saksi melihat terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam masuk ke halaman parkir mobil belakang, terdakwa pun Saksi tanya "mau kemana mas" kata terdakwa "mau cari mobil mantan istri" dicarilah oleh terdakwa dan ketemu mobil yang dicari terdakwa, terdakwa pun menunggu di dekat mobil yang katanya

Hal. 12 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm



mobil mantan istrinya tidak lama terdakwa keluar dari halaman parkir mobil selang waktu kurang lebih 30 menit terdakwa masuk lagi ke halaman parkir mobil, terdakwa pun menunggu di dekat mobil yang katanya mantan istrinya. Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi mendengar teriakan seorang perempuan minta tolong yang mana pada saat itu langsung Saksi hampiri dan Saksi melihat keadaan korban sudah dalam keadaan terbakar, Saksi membantu bersama teman korban untuk memadamkan api yang ada di tubuh korban setelah api di tubuh korban padam langsung dibawa teman korban yang Saksi ketahui ke rumah sakit dan Saksi pun kembali beraktifitas menjaga parkir. Kemudian pada malam harinya pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 22.00 wita Saksi dan saudara FADIL Bersama anggota Sat Reskrim Polresta Banjarmasin mendatangi tempat kejadian perkara tersebut lagi dan pada saat itu kami menemukan 1 (satu) buah botol bekas terbakar yang kami duga botol tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk sebelumnya menyimpan bahan bakar minyak (BBM) untuk membakar korban tersebut sehingga kemudian 1 (satu) buah botol bekas terbakar tersebut di amankan oleh Pihak Kepolisian tersebut;

- Bahwa akibat penganiayaan berat tersebut, korban mengalami luka bakar yang saksi lihat ada di bagian muka pipi sebelah kiri;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membakar tubuh korban yang dilakukan oleh terdakwa adalah langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya antara korban dan terdakwa sehingga terdakwa melakukan Penganiayaan berat atau membakar tubuh korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. FADILLOH Als. FADIL Bin ABIDIN, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 di Jalan A. Yani Km. 4,5 tepatnya

Hal. 13 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran Hotel HBI Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menggotong teman Saksi ke mess kemudian teman Saksi bilang ada orang terbakar kemudian Saksi turun ke bawah dari lantai 2 dan setelah Saksi turun Saksi melihat api tersebut sudah padam. Dan jarak Saksi sekitar 20 meter dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi korban api sudah dalam keadaan padam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab korban bisa sampai terbakar;
- Bahwa yang membantu korban saat itu selain saksi adalah teman Saksi yakni Saudara Fahri dan teman dari korban tersebut yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa setelah polisi datang dan cek tempat kejadian, Saksi bersama Saudara Fahri menemukan botol plastik yang sudah terbakar;
- Bahwa Saksi sempat ketemu dengan terdakwa di pakiran dan setelah tanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa sedang mencari mobil Istrinya dan setelah Saksi berbincang dengan terdakwa Saksi naik ke lantai 3;
- Bahwa yang diderita korban akibat penganiayaan tersebut yang Saksi lihat luka bakar di daerah wajah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, namun Terdakwa pernah terlibat perkara penganiayaan ditangani Polsek Banjarmasin Barat tahun 2008 namun tidak dilanjutkan karena Terdakwa berdamai dengan korban;
- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan ini karena sebelumnya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seorang Wanita bernama saudari NASYIDA;

Hal. 14 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara NASYIDA yang mana saudara NASYIDA adalah pacar terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa berhubungan atau pacaran sudah kurang lebih 9 bulan dan pernah satu rumah selama 3 bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saudara NASYIDA pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Sekitar pukul 03.00 wita di jalan A. Yani Km 4,5 tepatnya diparkiran Hotel HBI Banjarmasin, Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara NASYIDA terdakwa menggunakan alat bantu berupa:
 - 1 (satu) setengah liter BBM Pertalite
 - 1 (satu) buah botol plastik the pucuk
 - 1 (satu) buah mances / pematik / korek api
- Bahwa awalnya terdakwa menunggu saudara NASYIDA di parkiran halaman HBI kemudian pada saat saudara NASYIDA pulang dari HBI dan menuju ke mobil, terdakwa langsung mendatangi saudara NASYIDA dan saat itu terdakwa menyuruh saudara NASYIDA agar pulang bersama terdakwa namun saudara NASYIDA tidak mau sehingga terdakwa pun emosi dan menarik paksa baju saudara NASYIDA menuju arah kendaraan terdakwa dan pada saat dikendaraan terdakwa langsung mengambil 1 botol palstik teh pucuk yang berisikan BBM Pertalite yang saat itu terdakwa letakan di depan jok kendaraan kemudian 1 botol palstik teh pucuk yang berisikan BBM Pertalet langsung terdakwa siramkan ke arah badan saudara NASYIDA setelah itu terdakwa mengambil mances atau korek api yang ada di kantong celana terdakwa dan langsung menyalakannya ke arah tubuh saudara NASYIDA sehingga api langsung menyala dan saat itu saudara NASYIDA badannya terbakar sedangkan tangan terdakwa pun ikut tersambar api dan terdakwa juga melihat botol plastik yang berisikan BBM pertalite pun ikut terbakar di tanah kerana banyaknya BBM Pertalite yang masih berhamburan ke tanah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara NASYIDA kerana terdakwa dendam kerana terdakwa merasa di khianati oleh saudara NASYIDA;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memiliki masalah dengan NASYIDA yang mana terdakwa merasa sangat kecewa dengan saudara NASYIDA hal ini disebabkan sebelumnya saudara NASYIDA pernah memberikan obat jenis Jolam yang mana saat itu terdakwa sedang naik kendaraan bersama anak

Hal. 15 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung terdakwa dan saat kendaraan terdakwa terjatuh dan anak terdakwa meninggal dunia kemudian saudari NASYIDA menyuruh terdakwa menjual rumah dan uang habis buat kehidupan kami setelah uangnya habis terdakwa ditinggalkan saudari NASYIDA dan saudari NASYIDA bersama laki-laki lain;

- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan terhadap saudari NASYIDA terdakwa sudah merencanakannya yang mana niat terdakwa akan membakar badan saudari NASYIDA sehingga saudari NASYIDA mengalami cacat kemudian laki-laki lain tidak pernah menyukai lagi dengan saudari NASYIDA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa mencari saudari NASYIDA di parkir HBI Banjarmasin namun tidak ketemu akan tetapi terdakwa melihat mobil teman saudari NASYIDA kemudian terdakwa langsung keluar parkir HBI dan sekitar jam 02.00 wita terdakwa berniat membeli BBM Partalite didepan HBI Banjarmasin kemudian BBM pertalite tersebut terdakwa masukan kedalam botol teh pucuk setelah itu botol teh pucuk yang berisikan BBM Pertalite terdakwa letakan di jok depan kendaraan terdakwa, setelah terdakwa letakan di jok kemudian terdakwa kembali lagi kedalam parkir HBI Banjarmasin dan terdakwa pun menunggu saudari NASYIDA di parkir HBI Banjarmasin kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa melihat saudari NASYIDA keluar dari HBI Banjarmasin bersama temannya menuju mobil dan saat itu juga terdakwa menarik paksa saudari NASYIDA kekendaraan terdakwa dan saat dikendaraan Terdakwa langsung mengambil botol teh pucuk yang berisikan BBM Pertalite dan menyiramkan kebadan saudari NASYIDA kemudian terdakwa mengambil mances atau korek api yang ada di kantong terdakwa dan menyalakan kearah badan saudari NASYIDA sehingga api langsung menyala kemudian badan saudari NASYIDA langsung terbakar melihat badan saudari NASYIDA terbakar terdakwa langsung meninggalkan saudari NASYIDA;
- Bahwa mancess atau korek api yang terdakwa gunakan untuk membakar saudari NASYIDA terdakwa buang di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saudari NASYIDA membuat terdakwa merasa puas karena dendam terdakwa terbalas;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan **Visum Et Repertum No. 4/IGD/II/2023/RSUDU tanggal 22 Januari 2023 jam 03.10 Wita yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVA PRIMA**

Hal. 16 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terdapat:

- Tampak Luka Kemerahan dan melepuh pada daerah wajah dan bagian leher depan koma luas luka bakar empat persen;
- Tampak luka kemerahan dan melepuh pada daerah dada bagian atas koma luas luka bakar empat persen;
- Tampak luka kemerahan dan melepuh pada daerah sebagian lengan atas kiri koma sebagian lengan bawah kiri dan punggung tangan kiri koma luas luka bakar dua persen;

Kesimpulan:

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan minyak bahan bersifat panas yang menimbulkan api;

Hal-hal ini mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah botol plastik (yang sebelumnya berisi sisa BBM jenis Pertalite) yang terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membakar tubuh korban NASYIDA pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 wita di jalan A. Yani Km 4,5 tepatnya di parkir Hotel HBI Banjarmasin, Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya terdakwa menunggu korban NASYIDA di parkir halaman HBI kemudian pada saat korban NASYIDA pulang dari HBI dan menuju ke mobil, terdakwa langsung mendatangi korban NASYIDA dan saat itu terdakwa menyuruh korban NASYIDA agar pulang bersama terdakwa namun korban NASYIDA tidak mau sehingga terdakwa pun emosi dan menarik paksa baju korban NASYIDA menuju arah kendaraan terdakwa dan pada saat dikendaraan, terdakwa langsung mengambil 1 botol plastik teh pucuk yang berisikan BBM Pertalite yang saat itu terdakwa letakan di depan jok kendaraan kemudian 1 botol palstik teh pucuk yang berisikan BBM Pertalet langsung terdakwa siramkan ke arah badan korban NASYIDA setelah itu terdakwa mengambil mances atau korek api yang ada di kantong celana terdakwa dan langsung menyalakannya ke arah tubuh saudari NASYIDA sehingga api langsung menyala dan saat itu korban NASYIDA badannya terbakar sedangkan tangan terdakwa pun ikut tersambar api dan

Hal. 17 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga melihat botol plastik yang berisikan BBM pertalite pun ikut terbakar di tanah karena banyaknya BBM Pertalite yang masih berhamburan ke tanah;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban NASYIDA karena terdakwa dendam karena terdakwa merasa di khianati oleh korban NASYIDA;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memiliki masalah dengan korban NASYIDA yang mana terdakwa merasa sangat kecewa dengan korban NASYIDA hal ini disebabkan sebelumnya korban NASYIDA pernah memberikan obat jenis Jolam yang mana saat itu terdakwa sedang naik kendaraan bersama anak kandung terdakwa dan saat kendaraan terdakwa terjatuh dan anak terdakwa meninggal dunia kemudian korban NASYIDA menyuruh terdakwa menjual rumah dan uang habis buat kehidupannya setelah uangnya habis terdakwa ditinggalkan oleh korban NASYIDA dan korban NASYIDA bersama laki-laki lain;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan terhadap korban NASYIDA, terdakwa sudah merencanakannya yang mana niat terdakwa akan membakar badan korban NASYIDA sehingga saudari NASYIDA mengalami cacat kemudian laki-laki lain tidak pernah menyukai lagi dengan saudari NASYIDA, perbuatan terdakwa dilakukan terlebih dahulu sekira satu jam sebelum kejadian dengan cara membeli BBM Pertalite dan menyimpannya pada jok depan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka sesuai dengan **Visum Et Repertum No. 4/IGD/II/2023/RSUDU tanggal 22 Januari 2023 jam 03.10 Wita yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVA PRIMA**

Pada pemeriksaan terdapat:

- Tampak Luka Kemerahan dan melepuh pada daerah wajah dan bagian leher depan koma luas luka bakar empat persen;
- Tampak luka kemerahan dan melepuh pada daerah dada bagian atas koma luas luka bakar empat persen;
- Tampak luka kemerahan dan melepuh pada daerah sebagian lengan atas kiri koma sebagian lengan bawah kiri dan punggung tangan kiri koma luas luka bakar dua persen;

Kesimpulan:

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan minyak bahan bersifat panas yang menimbulkan api;

Hal. 18 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hal-hal ini mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan berat;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*). Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa di persidangan yang bernama **TARMIJI als. UNTUNG Bin ANANG JUHRI** yang tercantum didalam BAP Penyidik dan dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa **TARMIJI Als. UNTUNG Bin ANANG JUHRI** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian terdakwa **TARMIJI Als. UNTUNG Bin ANANG JUHRI** telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Melakukan penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi penganiayaan berarti perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, dan

Hal. 19 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka. Penganiayaan berat berarti bahwa luka yang dialami korban (luka berat) harus menjadi tujuan semula dari pelaku. Pasal 90 KUHP menyebutkan Luka berat berarti:

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera;
- Mendapatkan cacat besar;
- Lumpuh (kelumpuhan);
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini adalah merupakan sikap batin dari pelaku perbuatan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, meskipun demikian unsur ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatannya yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatannya selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur-unsur tersebut, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;
- Kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kepastian;
- Kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terdakwa telah membakar tubuh korban NASYIDA pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 wita di jalan A. Yani Km 4,5 tepatnya di parkir Hotel HBI Banjarmasin, Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya terdakwa menunggu korban NASYIDA di parkir halaman HBI kemudian pada saat korban NASYIDA pulang dari HBI dan menuju ke mobil, terdakwa langsung mendatangi korban NASYIDA dan saat itu terdakwa menyuruh korban NASYIDA agar pulang bersama terdakwa

Hal. 20 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun korban NASYIDA tidak mau sehingga terdakwa pun emosi dan menarik paksa baju korban NASYIDA menuju arah kendaraan terdakwa dan pada saat dikendaraan, terdakwa langsung mengambil 1 botol plastik teh pucuk yang berisikan BBM Pertalite yang saat itu terdakwa letakan di depan jok kendaraan kemudian 1 botol palstik teh pucuk yang berisikan BBM Pertalet langsung terdakwa siramkan ke arah badan korban NASYIDA setelah itu terdakwa mengambil mances atau korek api yang ada di kantong celana terdakwa dan langsung menyalakannya ke arah tubuh saudari NASYIDA sehingga api langsung menyala dan saat itu korban NASYIDA badannya terbakar sedangkan tangan terdakwa pun ikut tersambar api dan terdakwa juga melihat botol plastik yang berisikan BBM pertalite pun ikut terbakar di tanah kerana banyaknya BBM Pertalite yang masih berhamburan ke tanah;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban NASYIDA kerana terdakwa dendam kerana terdakwa merasa di khianati oleh korban NASYIDA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka sesuai dengan **Visum Et Repertum No. 4/IGD/II/2023/RSUDU tanggal 22 Januari 2023 jam 03.10 Wita yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVA PRIMA**

Pada pemeriksaan terdapat:

- Tampak Luka Kemerahan dan melepuh pada daerah wajah dan bagian leher depan koma luas luka bakar empat persen;
- Tampak luka kemerahan dan melepuh pada daerah dada bagian atas koma luas luka bakar empat persen;
- Tampak luka kemerahan dan melepuh pada daerah sebagian lengan atas kiri koma sebagian lengan bawah kiri dan punggung tangan kiri koma luas luka bakar dua persen;

Kesimpulan:

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan minyak bahan bersifat panas yang menimbulkan api;
- Hal-hal ini mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja membakar tubuh korban dengan cara menyiramkan BBM Pertalite ke tubuh korban dan menyalakan api pada tubuh korban, sehingga korban mengalami luka seperti tersebut di atas yang merupakan luka mendatangkan bahaya maut

Hal. 21 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(luka berat), luka ini merupakan maksud dan tujuan dari perbuatan terdakwa karena perbuatan tersebut didasari atas dendam kepada korban yang telah meninggalkan terdakwa dan bersama dengan laki-laki lain. Luka korban ini (luka bakar) merupakan tujuan dari perbuatan terdakwa supaya tidak ada lagi laki-laki yang menyukai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan penganiayaan berat telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3.Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah jeda waktu antara niat melakukan suatu perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan tersebut. Jeda waktu ini digunakan oleh pelaku untuk mengatur rencana serta bagaimana cara melakukan perbuatan dimaksud. Dalam jeda waktu tersebut juga dipergunakan oleh pelaku untuk berfikir apakah perbuatan tersebut akan dilaksanakan ataupun dibatalkan untuk dilaksanakannya. Waktu ini tidak boleh sedemikian sempit, tetapi juga tidak perlu terlalu lama, hal yang terpenting bahwa dalam waktu tersebut si pelaku masih dapat berfikir dengan tenang, apakah ia akan membatalkan niatnya atau meneruskan rencananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa sebelum melakukan perbuatan terhadap korban NASYIDA, terdakwa sudah merencanakannya yang mana niat terdakwa akan membakar badan korban NASYIDA sehingga saudari NASYIDA mengalami cacat kemudian laki-laki lain tidak pernah menyukai lagi dengan saudari NASYIDA, perbuatan terdakwa dilakukan terlebih dahulu sekira satu jam sebelum kejadian dengan cara membeli BBM Peralite dan menyimpannya pada jok depan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut ternyata terdapat jeda waktu antara niat terdakwa melakukan perbuatan dengan dimulainya pelaksanaan perbuatan terdakwa seperti pertimbangan unsur kedua di atas, dalam jeda waktu tersebut digunakan oleh terdakwa dengan menyusun rencana dan pelaksanaan awal dengan cara membeli BBM Peralite dan menyiramkan BBM dimaksud ke tubuh korban setelah bertemu dengan korban dan juga menyalakan korek api dan membakarkannya pada tubuh korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Hal. 22 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah botol plastik (yang sebelumnya berisi sisa BBM jenis Pertalite) yang terbakar, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak pernah berusaha untuk meminta maaf kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tarmiji als. Untung Bin Anang Juhri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 23 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu”

sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik (yang sebelumnya berisi sisa BBM jenis Pertalite) yang terbakar, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., dan Maria Anita Christianti Cengga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Maya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Akhmad Rozani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Indah Maya Sari, S.H.

Hal. 24 dari 24 Hal./Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)